



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian pemerintah sehingga dapat dijadikan contoh bagi masyarakat, aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan ketahanan pangan diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai pedoman operasional pelaksanaan seleksi calon penerima penghargaan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan

yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

5. Penghargaan Ketahanan Pangan adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan.
6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, kelompok/gabungan kelompok masyarakat, kelompok/gabungan kelompok yang membentuk perusahaan skala kecil dan menengah, serta aparatur pemerintah dan pejabat pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data/laporan hasil penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana dan pihak-pihak terkait dalam operasional pelaksanaan pemberian penghargaan ketahanan pangan di Kota Kediri.
- (2) Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah pelaksana kegiatan pemberian penghargaan ketahanan pangan di Kota Kediri.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberian penghargaan ketahanan pangan ini meliputi :

- a. Kategori dan Persyaratan Penghargaan Ketahanan Pangan;
- b. Mekanisme dan Kriteria Penilaian; dan
- c. Pembinaan dan Evaluasi.

BAB IV  
KATEGORI DAN PERSYARATAN  
PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kategori Penghargaan

Pasal 4

Pemberian penghargaan ketahanan pangan dikelompokkan dalam :

- a. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan;
- b. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan; dan
- c. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Untuk mendapatkan penghargaan ketahanan pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; dan
3. Belum pernah menerima penghargaan ketahanan pangan.

B. Persyaratan Khusus

1. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan:

- a. Perseorangan (bukan tokoh organisasi formal);
- b. Penemu/Pengembang inovasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumber daya teknologi, dan sumberdaya sosial; dan
- c. Inovasi baru yang dihasilkan berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya.

2. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan:

- a. Kelompok/gabungan kelompok masyarakat/pelaku usaha pangan. Khusus untuk pelaku usaha pangan bergerak di bidang industri pengolahan pangan yang memiliki skala usaha kecil atau menengah dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha menengah atau usaha besar;
- b. Mempunyai kepengurusan yang lengkap dan masih aktif;

- c. Berhasil mengelola kegiatan pengembangan industri pangan olahan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Kegiatan pengembangan pangan olahan yang diusahakan oleh pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah;
    - 2) Produk olahan berbahan baku pangan lokal;
    - 3) Meningkatnya dana aset kelompok; dan
    - 4) Mempunyai jaringan pemasaran yang luas;
  - d. Berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.
3. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan:
- a. Perseorangan;
  - b. Aktif memberikan pengabdian/pelayanan dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, pengawasan/pengendalian dibidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan ketahanan pangan; dan
  - c. Telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan ketahanan pangan.

## BAB V

### MEKANISME DAN KRITERIA PENILAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penilaian

#### Pasal 6

Penilaian calon penerima penghargaan Ketahanan Pangan secara umum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Seleksi.  
Seleksi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan umum dan kelengkapan formulir pengajuan.
- b. Seleksi Dokumen.  
Seleksi dokumen dilakukan melalui penilaian terhadap profil calon penerima dan data pendukungnya.
- c. Rekapitulasi hasil seleksi (administrasi dan dokumen pendukung penerima penghargaan) selanjutnya diteliti dan dinilai dan dijadikan dasar untuk melakukan wawancara dan verifikasi lapangan.

d. Verifikasi Lapangan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data/informasi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

e. Penetapan Peringkat Nominasi.

Tim Seleksi memberikan rekomendasi peringkat nominasi penerima Penghargaan Ketahanan Pangan melalui Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kota Kediri.

## Bagian Kedua Kriteria Penilaian

### Pasal 7

Kriteria Penilaian untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- a. Efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output (sumber daya alam, manusia, finansial, teknologi, sosial budaya);
- b. Orisinalitas/keaslian ide/prakarsa :
  1. Orisinalitas prakarsa/ide baru;
  2. Kreativitas/daya cipta (menghasilkan sesuatu baru/berbeda).
- c. Dampak positif bagi masyarakat luas :
  1. Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat luas;
  2. Cakupan masyarakat penerima manfaat;
  3. Inovasi yang dihasilkan dapat diterima/diaplikasikan;
  4. Kontinuitas kegiatan.
- d. Prestasi dan penghargaan yang terkait bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan jika ada);
- e. Dokumentasi keberhasilan kegiatan (untuk kelengkapan informasi).

### Pasal 8

Kriteria Penilaian untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :

- a. Aspek Teknis
  1. Penggunaan bahan baku;
  2. Ketersediaan bahan baku (jumlah dan waktu);
  3. Pemeliharaan alat pengolahan;
  4. Hasil Pengolahan pangan :

- a) Jenis produk yang dihasilkan (misal tepung singkong menjadi mie, beras, dsb);
  - b) Peningkatan produksi;
  - c) Keamanan produk yang dihasilkan.
- b. Aspek Ekonomi
- 1. Cakupan wilayah pemasaran;
  - 2. Peningkatan nilai tambah;
  - 3. Peningkatan pendapatan.
- c. Aspek Sosial
- 1. Koordinasi dalam kelompok;
  - 2. Kemitraan dengan perbankan, koperasi, BUMN/BUMD, swasta.
- d. Aspek Administrasi
- 1. Struktur organisasi;
  - 2. Kantor/secretariat;
  - 3. Rencana usaha.
- e. Aspek Permodalan
- 1. Sumber dana;
  - 2. Pengelolaan dana/aset (d disesuaikan) :
    - a) Pengelolaan dana bantuan;
    - b) Pemanfaatan aset bantuan.
- f. Prestasi dan Penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan jika ada);
- g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil.

#### Pasal 9

Kriteria Penilaian untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut :

- a. Aspek yang dinilai bagi penyuluh/pendamping.
- 1. Data diri :
    - a) Masa kerja;
    - b) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 2. Cakupan wilayah kerja :
    - a) Efektifitas wilayah kerja penyuluh/pendamping;
    - b) Jarak tempuh tempat tinggal dengan wilayah kerja;
    - c) Jumlah kegiatan/usaha kelompok yang dibina.

3. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas (dalam 1 (satu) tahun terakhir):
  - a) Persiapan
    - 1) Penyusunan data potensi wilayah kerja;
    - 2) Keterlibatan dalam penyusunan program penyuluhan;
    - 3) Penyusunan rencana kerja;
    - 4) Bimbingan penyusunan rencana usaha/kegiatan kelompok binaan.
  - b) Pelaksanaan penyuluh/bimbingan
    - 1) Frekuensi penyuluhan/kunjungan ke kelompok binaan;
    - 2) Media penyuluhan/pendampingan yang digunakan;
    - 3) Metode penyuluhan (kunjungan, demplot, pelatihan, magang, widyawisata, widyakarya, temu wicara, temu lapang, sekolah lapangan, pameran dll);
    - 4) Jenis demplot yang dilakukan (demplot teknologi budidaya, pembuatan pupuk, pembibitan/ pembenihan, dll);
    - 5) Pelaksanaan pertemuan (temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha/kegiatan, temu tugas).
4. Dampak terhadap kelompok binaan dan masyarakat :
  - a) Cakupan dampak pembinaan/penyuluhan;
  - b) Keberlanjutan kegiatan/usaha kelompok binaan;
  - c) Fasilitasi kemitraan kelompok binaan;
  - d) Prestasi kelompok binaan;
  - e) Dampak terhadap kemajuan wilayah binaan :
    - 1) Peningkatan pendapatan;
    - 2) Pengurangan tingkat kerawanan pangan masyarakat.
  - f) Dukungan pendanaan untuk kegiatan penyuluhan/ pendampingan;
  - g) Prestasi dan penghargaan dibidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan jika ada);
  - h) Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil.
- b. Aspek yang dinilai bagi pengawas/pengendali/organisme pengganggu tumbuhan/medik veteriner/penyidik di bidang pangan
  1. Data diri :
    - a) Pendidikan;
    - b) Masa kerja;
    - c) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir;



- d) Jarak tempat tinggal pengawas/pengendali/penyidik dengan wilayah kerja.
2. Persiapan
    - a) Melakukan pemetaan masalah/kasus;
    - b) Menyusun rencana kerja/program.
  3. Pelaksanaan
    - a) Aktivitas pelayanan;
    - b) Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ pengawasan;
    - c) Kunjungan ke sasaran;
    - d) Sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - e) Rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/ pengendalian;
    - f) Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pedoman/media cetak/elektronik;
    - g) Tindakan yang dilakukan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);
    - h) Efektivitas pengendalian resiko;
    - i) Pelaporan.
  4. Dampak pengawasan/pengendalian
    - a) Penyelesaian kasus/permasalahan;
    - b) Dampak terhadap kemajuan wilayah kerja terdiri dari aspek :
      - (i) peningkatan pendapatan masyarakat;
      - (ii) peningkatan produktivitas dan mutu pangan; dan
      - (iii) peningkatan keamanan pangan masyarakat;
  5. Dukungan pendanaan;
  6. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti dilampirkan jika ada);
  7. Dokumentasi keberhasilan kegiatan untuk melengkapi informasi dalam profil.

#### Pasal 10

- (1) Seleksi dan penilaian calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Pertanian;
  - b. Bappeda;
  - c. Kantor Ketahanan Pangan; dan
  - d. Akademisi dari perguruan tinggi.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan sehingga dampak pemberian penghargaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya.

Pasal 12

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan untuk melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Oktober 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001